



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 94 TAHUN  
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 94), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.298.431.720.475,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp574.824.858,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.299.006.545.333,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja hibah.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp664.598.002.597,00 (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.621.175.142,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp662.976.827.455,00 (enam ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS); dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp267.547.370.280,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.978.298.748,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp264.569.071.532,00 (dua ratus

enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp203.656.150.188,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp22.438.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp203.678.588.188,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp20.026.819.349,00 (dua puluh miliar dua puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp849.500.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.876.319.349,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp49.259.759.710,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp535.185.606,00 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp49.794.945.316,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.475.700.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.425.700.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp78.937.353.303,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp78.937.353.303,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp42.694.849.767,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp42.694.849.767,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.034.119.852,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp8.034.119.852,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank.
  - (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula direncanakan sebesar Rp28.634.750.995,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.196.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp30.830.750.995,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
    - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp169.591.453.928,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp292.437.858,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp169.299.016.070,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a semula direncanakan sebesar Rp26.316.876.032,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.771.357.740,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp29.088.233.772,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkut;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. belanja modal komputer; dan
  - g. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b semula direncanakan sebesar Rp50.013.875.990,00 (lima puluh miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.063.795.598,00 (tiga miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp46.950.080.392,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung.
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c semula direncanakan sebesar Rp91.152.563.156,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp91.152.563.156,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang merupakan belanja modal jalan dan jembatan.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d semula direncanakan sebesar Rp2.108.138.750,00 (dua miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.108.138.750,00 (dua miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.173.302.920,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp282.387.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.890.915.920,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
7. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 februari 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal...13...februari...2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR..2..